



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 938 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIMA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pemeriksaan administrasi dokumen pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk dan mengangkat nama-nama untuk menjadi Tim pelaksana kegiatan Penerimaan Dan Pemeriksaan dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim pelaksana Kegiatan Penerimaan dan pemeriksaan dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024, sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Penerimaan dan pemeriksaan dokumen dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;
2. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung Kegiatan Penerimaan dan pemeriksaan dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;
3. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pemeriksaan berkas dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) dan tata tertib yang telah diatur oleh KPU Kabupaten Bima, dan ketentuan lain yang di instruksikan berdasarkan Rapat Pleno;
5. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR 938 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
 PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
 TAHUN 2024

SUSUNAN PENGGARAH DAN PENANGUNGJAWAB PELAKSANA KEGIATAN
 PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PENCALONAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

NO.	NAMA TIM	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ady Supriadin, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Bima	Pengarah
2.	Imanuddin	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah
3.	Abdurrahman, SH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah
4.	Aminuddin A. Majid, SH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah
5.	Rizal Mukhlis, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah
6.	Ilham, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Penanggung Jawab

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN
 DOKUMEN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
 TAHUN 2024

TIM I

NO	NAMA TIM	JABATAN	KOORDINATOR
1.	Ahmad Saukani, SH	Kasubag Teknis dan Hukum	Imanuddin
2.	Afnur Rahmadayani	Fungsional PPPK	
3.	M. Indra Kusuma	Fungsional PPPK	

TIM II

1.	Thamrin, SH	Kasubag Parmas dan SDM	Rizal Mukhlis, S.Pd
2.	Sumarlin, SH	Staf Bag. Parmas dan SDM	
3.	Endang Suryati	Staf Bag. Parmas dan SDM	

TIM III			
1.	Rafid Rosyidin, SE	Kasubag Rendatin	Aminuddin A. Majid, SH
2.	Efendi Asharyanto	Staf Rendatin	
3.	Syaiful Islam	Fungsional PPPK	


Ditetapkan di Kabupaten Bima,
Pada Tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubbag. Hukum dan SDM,



AHMAD SAUKANI